



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Bayu Seno Kartika Adi als Bayu Bin Alm Sumadi;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 09 Juni 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Rusa III Blok H No 137 Rt.03 Rw.09 Desa Sertajaya
Kec Cikarang timur kab bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Desember 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/75/XII/2018/Sek-Cik.Sel tanggal 05 Desember 2018;

Terdakwa Bayu Seno Kartika Adi als Bayu Bin Alm Sumadi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 02 Februari 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 Februari 2019 sampai dengan tanggal 02 Maret 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 03 Maret 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasehat hukum meskipun telah diberitahu akan hak haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 01 Februari 2019 No. 63/Pid.B/2018/PN.Ckr. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 01 Februari 2019 No. 63/Pid.B/2018/PN.Pbm. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar pembacaan dakwaan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa BAYU SENO KARTIKA ADI Als BAYU Bin (Alm) SUMADI bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP*
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BAYU SENO KARTIKA ADI Als BAYU Bin (Alm) SUMADI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Wama Hitam tanpa plat nomor kendaraan berikut kunci kontaknya
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO F3 wama Gold Digunakan dalam perkara lain atas nama TAMARA TIAS PUTRI
 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, telah didengar permohonan terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan, sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **BAYU SENO KARTIKA ADI Als BAYU Bin (Alm) SUMADI** pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 00.25 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya tidaknya masih didalam tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Cikarang-Cibarusah depan RS Medirosa Kp Tegal Gede Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang mengadili perkara tersebut, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada di kontrakan TAMARA TIAS PUTRI merencanakan untuk mengambil handphone milik orang lain. Selanjutnya TAMARA TIAS PUTRI memberikan sarana berupa sepeda motor Honda Beat Warna Hitam milik TAMARA TIAS PUTRI lalu terdakwa mengajak TAMARA TIAS PUTRI untuk berkeliling mencari sasaran dengan menggunakan sepeda motor honda Beat milik TAMARA TIAS PUTRI. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 00.25 Wib terdakwa dan TAMARA TIAS PUTRI sampai di depan RS. Medirosa di Jalan Raya Cikarang-Cibarusah Kp. Tegal Gede Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi dan melihat saksi KARTIKA YULIANTI sedang memainkan Handphonenya di pinggir jalan menunggu jemputan untuk berangkat bekerja lalu terdakwa dan TAMARA TIAS PUTRI menghampiri saksi KARTIKA YULIANTI dengan mengendarai sepeda motor lalu terdakwa dan TAMARA TIAS PUTRI mengambil handphone milik saksi KARTIKA YULIANI dengan cara terdakwa merebut handphone merk OPPO 3 milik saksi KARTIKA YULIANTI tersebut dengan 1 (satu) tangan sedangkan 1 (Satu) tangan terdakwa masih memegang stang sepeda motor tanpa izin dari saksi KARTIKA YULIANTI. Setelah terdakwa menguasai penuh handphone dan hendak melarikan diri sepeda motor honda beat yang dikemudikan terdakwa oleng dan akhirnya terdakwa bersama TAMARA TIAS PUTRI terjatuh lalu saksi KARTIKA YULIANTI berteriak minta tolong sehingga terdakwa dan TAMARA TIAS PUTRI diamankan oleh warga dan dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kejadian tersebut saksi KARTIKA YULIANTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.999.000,- (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa BAYU SENO KARTIKA ADI Als BAYU Bin (Alm) SUMADI pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 00.25 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2018 atau setidak tidaknya masih didalam tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Cikarang-Cibarusah depan RS Medirosa Kp Tegal Gede Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang mengadili perkara tersebut, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada di kontrakan sdr TAMARA TIAS PUTRI merencanakan untuk mengambil handphone milik orang lain selanjutnya TAMARA TIAS PUTRI memberikan sarana berupa sepeda motor Honda Beat Warna Hitam milik TAMARA TIAS PUTRI lalu terdakwa mengajak TAMARA TIAS PUTRI untuk berkeliling mencari sasaran dengan menggunakan sepeda motor honda Beat milik TAMARA TIAS PUTRI selanjutnya hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 00.25 Wib terdakwa dan TAMARA TIAS PUTRI sampai di depan RS Medirosa Jalan Raya Cikarang-Cibarusah Kp Tegal Gede Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi dan melihat saksi KARTIKA YULIANTI sedang memainkan Handphone di pinggir jalan menunggu jemputan untuk berangkat bekerja lalu terdakwa menghampiri saksi KARTIKA YULIANTI sambil mengendarai sepeda motor lalu merebut secara Paksa handphone merk OPPO 3 milik saksi KARTIKA YULIANTI dengan 1 (satu) tangan sedangkan 1 (Satu) tangan terdakwa memegang stang sepeda motor sehingga kemudian sepeda motor honda beat yang dikemudikan terdakwa oleng dan terjatuh Bersama dengan TAMARA TIAS PUTRI lalu saksi KARTIKA YULIANTI berteriak Jambret sehingga terdakwa dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAMARA TIAS PUTRI dapat diamankan oleh warga dan dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum.

Bahwa atas kejadian tersebut saksi KARTIKA YULIANTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.999.000,- (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam tanpa plat nomor kendaraan berikut kunci kontaknya
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO F3 warna Gold

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **KARTIKA YULIANTI ALS TIK A BINTI WIJATMIKO.**

- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, Pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar jam 00.25 WIB, saksi di pinggir Jl. Raya Cikarang – Cibusah depan Rumah sakit MEDIROSSA menunggu jemputan karyawan sedang memainkan Handphone tiba-tiba datang kedua pelaku menggunakan sepeda motor hondabeat warna hitam dengan posisi BAYU SENO membawa sepeda motor dan TAMARA TIAS belakangnya, mereka langsung mengambil handphone yang saksi pegang dengan posisi motor pencuri masih jalan, kemudian handphone saksi berhasil diambil pelaku dan saksi berteriak jambret, tetapi pada saat pelaku mau melarikan diri sepeda motornya tidak terkendali dan kemudian terjatuh bersama sepedamotornya, Handphone saksi dibuang pelaku. Kemudian security RS Medirossa bersama warga mengamankan pelaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pelaku yang mengambil handphone saksi.
 - Bahwa, Saksi tidak memberikan ijin kepada Sdr. Bayu seno sebagai pelaku
 - Bahwa, Kerugian saksi kira kira Rp. 3.999.999,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)
 - Bahwa, Pada waktu kejadian ramai karena banyak karyawan yang menunggu jemputan juga.
 - Bahwa, Handphone merk OPPO F3 kepunyaan saksi
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membanarkannya ;

2. Saksi **SEKAR PAMBUDI BINTI TRIYATNO**.

- Bahwa, Pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar jam 00.25 WIB, kejadian Pencurian di Jl. Raya Cikarang – Cibarusah depan Rumah sakit MEDIROSSA
- Bahwa, yang dicuri adalah 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna Gold
- Bahwa, Pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar jam 00.25 WIB, saksi bersama karyawan lain di pinggiran Jl. Raya Cikarang – Cibarusah depan Rumah sakit MEDIROSSA menunggu jemputan karyawan saksi melihat Sdr. KARTIKA YULIANTI sedang memainkan Handphone tiba-tiba datang kedua pelaku menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam dengan posisi BAYU SENO membawa sepeda motor dan TAMARA TIAS belakangnya, mereka langsung mengambil handphone yang sedang dipegang oleh Sdr KARTIKA YULIANTI dengan posisi motor pencuri masih jalan, kemudian handphone Sdr KARTIKA YULIANTI berhasil diambil pelaku dan saksi berteriak Jambret, tetapi pada saat pelaku mau melarikan diri sepeda motornya tidak terkendali dan dan jarak kurang lebih 2 (dua) meter pelaku terjatuh bersama sepedamotornya, Handphone milik Sdr KARTIKA YULIANTI dibuang pelaku. Kemudian security RS Medirossa bersama warga mengamankan pelaku.
- Bahwa, Sdr KARTIKA YULIANTI tidak memberikan ijin kepada Sdr. Bayu seno sebagai pelaku
- Bahwa, saksi melihat dengan jelas karena kejadiannya tidak jauh dari tempat saksi berdiri
- Bahwa, handphone Merk OPPO milik Sdr KARTIKA YULIANTI, sedangkan pelakunya yaitu BAYU SENO dan TAMARA TYA ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **TAMARATYAS PUTRI ALS RARA BINTI YASRI NEVRIADI.**

- Bahwa, Saksi telah melakukan pencurian dengan pacar saksi yang bernama BAYU SENO
- Bahwa, Pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar jam 00.25 WIB, kejadian Pencurian di Jl. Raya Cikarang – Cibarusah depan Rumah sakit MEDIROSSA;
- Bahwa, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna Gold
- Bahwa, Saksi tidak mengenal korban.
- Bahwa, Pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar jam 00.25 WIB, saksi bersama pacar saksi BAYU SENO melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang plat nomornya sudah dicopot lalu pacar saksi membonceng saksi , sewaktu pacar saksi jalan melihat perempuan memainkan Handphone lalu pas tepat didepan perempuan itu pacar saksi yang bernama BAYU SENO langsung merebut handphone milik perempuan itu dan pada saat itu korban berteriak jambret karena stang motor yang dipegang dengan satu tangan oleh BAYU SENO motor menjadi oleng dan motor tersebut jatuh bersama saksi. Lalu pacar saksi BAYU SENO membuang handphone yang telah direbutnya tadi. Kemudian kita ditangkap oleh security Rumah Sakit Medirossa.
- Bahwa, Saksi dan Sdr BAYU SENO tidak mendapatkan ijin dari KARTIKA YULIANTI
- Bahwa, pada hari selasa tanggal 04 Desember 2018 sekitar jam 20.00 WIB saksi bersama pacar saksi BAYU SENO telah merencanakannya.
- Bahwa, Motor tesebut adalah milik saksi yang dipergunakan waktu pencurian.
- Bahwa, Karena saksi kabur dari rumah dan memerlukan uang untuk sehari-hari.
- Bahwa, saksi sangat menyesal sekali.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (a decharge), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa, Terdakwa telah melakukan pencurian dengan pacar terdakwa yang bernama TAMARA TYAS
- Bahwa, Pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar jam 00.25 WIB, kejadian Pencurian di Jl. Raya Cikarang – Cibarusah depan Rumah sakit MEDIROSSA
- Bahwa, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna Gold
- Bahwa, Terdakwa tidak mengenal korban.
- Bahwa, Pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar jam 00.25 WIB, terdakwa bersama pacar terdakwa TAMARA TYAS melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang plat nomornya sudah dicopot lalu pacar terdakwa TAMARA TYAS terdakwa bonceng, sewaktu di jalan terdakwa melihat perempuan memainkan Handphone lalu pas tepat didepan perempuan itu terdakwa langsung merebut handphone milik perempuan itu dan pada saat itu korban berteriak jambret karena stang motor yang terdakwa dipegang dengan satu tangan dan terdakwa gugup maka motor menjadi oleng dan motor tersebut jatuh. Lalu pacar terdakwa membuang handphone yang telah direbut tadi. Kemudian kita ditangkap oleh security Rumah Sakit Medirossa.
- Bahwa, Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari KARTIKA YULIANTI
- Bahwa, pada hari selasa tanggal 04 Desember 2018 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa bersama pacar terdakwa TAMARA TYAS telah merencanakannya. Dan yang mempunyai ide adalah TAMARA TYAS pacar terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian ini dan bersama TAMARA TYAS.
- Bahwa, terdakwa sangat menyesal sekali.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal, yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);



Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen strafft zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa, Pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar jam 00.25 WIB, terdakwa bersama pacar terdakwa TAMARA TYAS melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang plat nomornya sudah dicopot lalu pacar terdakwa TAMARA TYAS terdakwa bonceng, sewaktu di jalan terdakwa melihat perempuan memainkan Handphone lalu pas tepat didepan perempuan itu terdakwa langsung merebut handphone milik perempuan itu dan pada saat itu korban berteriak jambret karena stang motor yang terdakwa dipegang dengan satu tangan dan terdakwa gugup maka motor menjadi oleng dan motor tersebut jatuh. Lalu pacar terdakwa membuang handphone yang telah direbut tadi. Kemudian kita ditangkap oleh security Rumah Sakit Medirossa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari KARTIKA YULIANTI
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa bersama pacar terdakwa TAMARA TYAS telah merencanakannya. Dan yang mempunyai ide adalah TAMARA TYAS pacar terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan alternative maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu barang;
4. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
6. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama BAYU SENO KARTIKA ADI Als BAYU Bin (Alm) SUMADI yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Ckr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “mengambil”;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” di sini adalah mengambil “sesuatu barang” untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur “mengambil” ini harus terlebih dahulu dibuktikan adanya “sesuatu barang”, atau dengan kata lain unsur ke tiga “sesuatu barang” harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga “sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO F3 warna Gold ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “sesuatu barang” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena unsur ke tiga “sesuatu barang” telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur ke dua “mengambil” yang pengertiannya sebagaimana telah disebutkan di muka, adalah mengambil “sesuatu barang” untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti Bahwa, Pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar jam 00.25 WIB, terdakwa bersama pacar terdakwa TAMARA TYAS melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang plat nomornya sudah dicopot lalu pacar terdakwa TAMARA TYAS terdakwa bonceng, sewaktu di jalan terdakwa melihat perempuan memainkan Handphone lalu pas tepat didepan perempuan itu terdakwa langsung merebut handphone milik perempuan itu dan pada saat itu korban berteriak jambret karena stang motor yang terdakwa dipegang dengan satu tangan dan terdakwa gugup maka motor menjadi oleng dan motor tersebut jatuh. Lalu pacar terdakwa membuang handphone yang telah direbut tadi. Kemudian kita ditangkap oleh security Rumah Sakit Medirossa.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka telah terbukti 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO F3 wama Gold, pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “mengambil” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke empat “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO F3 wama Gold tersebut adalah milik **saksi korban bukan milik terdakwa**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke lima “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari terdakwa, untuk memiliki 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO F3 wama Gold tersebut dengan melawan hak, terlebih dari fakta hukum tersebut telah terbukti terdakwa, barang tersebut tanpa seijin pemiliknya, yakni **saksi korban**. Akibat perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke lima “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tentang unsur keenam “pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, dengan cara Pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar jam 00.25 WIB, terdakwa bersama pacar terdakwa TAMARA TYAS melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang plat nomornya sudah dicopot lalu pacar terdakwa TAMARA TYAS terdakwa bonceng, sewaktu di jalan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat perempuan memainkan Handphone lalu pas tepat didepan perempuan itu terdakwa langsung merebut handphone milik perempuan itu dan pada saat itu korban berteriak jambret karena stang motor yang terdakwa dipegang dengan satu tangan dan terdakwa gugup maka motor menjadi oleng dan motor tersebut jatuh. Lalu pacar terdakwa membuang handphone yang telah direbut tadi. Kemudian kita ditangkap oleh security Rumah Sakit Medirosa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keenam "pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak **saksi** korban ;
- Perbuatan terdakwa bisa mengakibatkan celaka bagi orang banyak;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa, sesuai perannya terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa telah mohon keringanan hukuman bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini majelis sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa BAYU SENO KARTIKA ADI Als BAYU Bin (Alm) SUMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Wama Hitam tanpa plat nomor kendaraan berikut kunci kontaknya
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO F3 wama Gold
Dipergunakan dalam perkara TAMARA TIAS PUTRI
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan, pada hari **Rabu tanggal 20 Maret 2019**, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, dengan **MUHAMMAD NAFIS, SH** sebagai Hakim Ketua, **CHANDRA RAMADHANI, SH, MH** dan **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang No.63/Pid.Sus/2019/PN.Ckr tertanggal 23 Januari 2019, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 dalam sidang

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu **HENDI FIRLANDY, SE, SH** Panitera Pengganti, dihadapan **TETY REMINESOURY, SH** Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa serta Penasihat Hukumnya tersebut.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(CHANDRA RAMADHANI, SH, MH)

(MUHAMMAD NAFIS, SH)

(ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, SH)

PANITERA PENGANTI,

(HENDI FIRLANDY, SE, SH)